

**KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN**  
**(Studi Perbandingan Penafsiran Imam al-Qurthubi dalam Tafsir *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an* dan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir *al-Munir*)**

Syahril Sidiq

[syahrielkanz@gmail.com](mailto:syahrielkanz@gmail.com)

Apriyanti

[apriyanti\\_uin@radenfatah.ac.ad](mailto:apriyanti_uin@radenfatah.ac.ad)

Kamaruddin

[kamaruddinamin0@gmail.com](mailto:kamaruddinamin0@gmail.com)

**Abstrac**

*The purpose of this study is to compare traditional and modern scholar's interpretations of verses from the Qur'an that deal with the sakinah family. At the very least, the two mufassirs respective eras will influence their ideas about those eras and their approaches to interpretation. This investagion was conducted at a library utilizing the Muqarrin approach. The research's data originate from two different sources: primary data sources and secondary data sources. The Tafsir al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an and al-Munir are the main sources of information. While supporting primary data comes from books on commentary, hadith, books, journals, articles, and works that support study topics, secondary data sources are information that back up the primary data. We'll use descriptive analysis on all the data. The results of this study show that a sakinah family is a marriage bond in which there is a quiet, tranquil home and the fulfillment of all rights and obligations between husband and wife, according to Imam al-Qurthubi in the book of tafsir al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an. what is indicated by a sakinah family, on the other hand, according to Wahbah az-Zuhaili in book al-Munir's of interpretation, is calmness and peace in the home where there is a sense of love and affection between husband and wife. And all of that satisfied the duties and rights that belonged to the husband and wife.*

**Keywords:** Marriage; Household; Sakinah Family; Imam al-Qurthubi; Wahbah az-Zuhaili.

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga sakinah yang terdapat pada al-Qur'an. Perbedaan masa dari kedua mufassir ini setidaknya akan menghasilkan berbedanya pemikiran keduanya terkait pada zamannya dan adanya perbedaan konsep penafsirannya. Penelitian ini bersifat kepustakaan (Library Research) dengan memakai metode Muqarrin. Data-data dalam penelitian bersumber dari 2 yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa kitab Tafsir al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an dan al-Munir. Sementara sumber data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang berasal dari kitab tafsir, kitab hadis, buku, jurnal, artikel dan tulisan-*

tulisan yang mendukung topik penelitian. Semua data itu akan digunakan analisis deskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang dimaksud keluarga sakinah menurut Imam al-Qurthubi dalam kitab tafsir al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an adalah sebuah ikatan pernikahan yang di dalamnya terdapat sebuah ketenangan, ketentraman dalam rumah tangga, dan terpenuhinya semua hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsir al-Munir yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. Dan semua itu terpenuhi pula hak dan kewajiban antara suami dan istri.

**Kata kunci:** Pernikahan; Rumah Tangga; Keluarga Sakinah; Imam al-Qurthubi; Wahbah az-Zuhaili.

## Pendahuluan

Keluarga ideal adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kata ideal identik dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. *Sakinah* berarti tenang, tenteram, dan tidak gelisah, *mawaddah* berarti penuh cinta, dan *rahmah* berarti penuh kasih sayang. Dengan demikian yang dimaksud dengan keluarga ideal adalah keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah Swt.<sup>1</sup>

Sakinah berasal dari kata *sakana* yang artinya diam atau bergejolak. Sakinah dalam pernikahan adalah istirahat yang dinamis dan aktif.<sup>2</sup> Oleh karena itu, istilah keluarga sakinah adalah dua kata yang saling melengkapi. Kata sakinah merupakan kata sifat yang dimaksudkan untuk menggambarkan kata keluarga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenteram, tenang, bahagia, sejahtera lahir dan batin berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dalam hal ini, Islam menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah*.<sup>3</sup>

Eksistensi keluarga sakinah dilatari kepada Qs. ar-Rum ayat 21. Allah berfirman bahwa kehadiran seorang istri adalah agar suaminya dapat membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis, bahagia, dan spiritual sehingga mereka menjalani kehidupan secara tenang, lembut, damai dan penuh kasih sayang. Istilah sakinah digunakan dalam al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Sebagaimana firman Allah Swt dalam ayat berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

---

<sup>1</sup>Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Surabaya: Terbit Terang, n.d.), hlm. 7.

<sup>2</sup>Zainutah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS, 2004), hlm. 3-5.

<sup>3</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, Jilid 2, (Jakarta: Kami Pustaka, 2014), hlm. 37.

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>4</sup>*

Problem keluarga memang beraneka ragam, ada yang selalu diliputi oleh perselisihan dan pertengkaran dan tidak jarang terjadi kekerasan, sehingga rumah tangga yang semula dengan ketenangan berubah menjadi konflik dan tidak harmonis. Ada pula yang menekan hati dan perasaan, karena malu didengar tetangga, sehingga terjadilah perang dingin serta saling menghindari percakapan dan diskusi keluarga, rumah tangga bagaikan kuburan sepi tidak ada komunikasi.<sup>5</sup>

Di sisi lain ada rumah tangga yang kerap diwarnai dengan kekerasan terhadap kaum perempuan (utamanya istri), dan anak. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini biasanya sangat berkaitan erat dengan pandangan dan pemahaman mengenai kedudukan anak dan hak-hak anak serta ketidakberdayaan serta ketergantungan anak pada orang tua atau anggota keluarga yang lebih dewasa.<sup>6</sup>

Keluarga sakinah merupakan harapan bagi setiap mukmin, tetapi mewujudkannya bukan tugas yang mudah. Minimnya ajaran agama, akhlak terpuji, etika dan perilaku sosial yang menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat merupakan tantangan terbesar dalam membesarkan keluarga sakinah. Kegagalan komunikasi perkawinan dalam keluarga juga dapat menjadi penyebab rusaknya keharmonisan dalam keluarga.<sup>7</sup>

Menurut Ibnu Qayim al-Jauziyah, keluarga sakinah adalah ketenangan yang diturunkan Allah Swt ke dalam hati hamba-Nya ketika mengalami keguncangan dan kegelisahan yang mencekam. Sakinah ini dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga. Ketika sebuah keluarga sedang dilanda kecemasan yang mencekam, dan sedang dalam kesedihan yang terpuruk, maka disitulah peran sakinah untuk mendorong setiap cobaan yang hadir.<sup>8</sup>

Hamka meletakkan keimanan sebagai komponen pertama dalam menjalani rumah tangga. Keluarga menjadi tempat terbaik untuk meningkatkan kualitas keimanan seseorang kepada Allah Swt. Keluarga menjadi lingkungan pendidikan pertama bagi orang tua untuk mengajarkan keimanan terhadap anaknya. Orang tua hendaknya mengajar, menasihati, mendidik, membimbing, mengontrol dan

---

<sup>4</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah ash-Shadiq*, (Jakarta: Ziyad Visi Media, 2014), hlm. 406.

<sup>5</sup>Zakiah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 1.

<sup>6</sup>G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hlm. 5.

<sup>7</sup>Sohrah Sohrah. (2020). *Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Perceraian*. *Ar-Risalah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 19 (2). hlm. 286-289.

<sup>8</sup>Ibnu Qayim al-Jauziyah, *Madarijus Salikin, Pendakian Menuju Allah*, Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), hlm. 342.

memberikan contoh yang baik kepada anaknya, sehingga anaknya senantiasa berada pada jalan yang diridhai oleh Allah Swt.<sup>9</sup>

Menurut Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, akan tetapi ada syarat untuk menghadirkan sakinah tersebut. Hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan, karena sakinah diturunkan Allah ke dalam hati. Sakinah atau ketenangan bersumber dari dalam hati, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkan pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>10</sup>

Dari berbagai pendapat di atas dapat disederhanakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang lahir cinta pasangan. Dan ketika anggota keluarga menjadi semakin banyak, itu berkembang menjadi cinta yang dimiliki setiap keluarga, membawa ketenangan dan kedamaian dalam hidup.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, alasan penulis mengambil judul ini karena merasa tertarik dan menganggap unik jika penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan kedua penafsiran tersebut, dan hanya yang membedakannya adalah pada zamannya dan adanya perbedaan konsep dalam penafsirannya. Sementara alasan penulis tertarik untuk mengkaji kitab ini sebagai objek kajian lebih disebabkan karena pendapatnya dalam masalah ini cukup dinamis, kontroversial dan secara jelas menyebutkan bahwa kitab ini sangat istimewa sebab mencakup semua aspek dalam tafsirnya baik ayat hukum maupun bukan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (Library Research) dengan cara mengumpulkan berbagai data dan informasi dari data-data yang tertulis berupa literatur Bahasa Arab maupun literatur Bahasa Indonesia yang di dalamnya ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian, metode yang penulis pakai untuk mengkaji masalah ini adalah metode *Muqarrin* yaitu membandingkan antara pendapat ulama tafsir tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga sakinah dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dan objek yang dibandingkan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur, baik literatur yang merupakan sumber data primer, maupun sumber data sekunder. Data primer penelitian yang hendak penulis kaji yaitu kitab Tafsir *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an* dan Tafsir *al-Munir*. Sedangkan data sekundernya adalah semua kitab tafsir maupun non tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat keluarga sakinah. Analisis

---

<sup>9</sup>Thoriq Fadli Zaini, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi atas Tafsir al-Azhar)*, Skripsi, IAIN Surakarta 2017, hlm. 74.

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an, kalung pertama buat anak-anakku* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2007).

<sup>11</sup>Disarikan dari Abdullah Gymnastiar, *Membangun Keluarga: 4 Visi Rumah Tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, Bandung, MQS, Pustaka Grafika, 2002.

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Objek penelitian ini berupa penafsiran ayat al-Qur'an oleh Imam al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya masing-masing.

## **Pembahasan**

### **A. Pengertian Metode *Muqarrin*.**

Metode *Muqarrin* adalah metode yang menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur'an, kemudian mengkaji dan menelitinya berdasarkan penafsiran ayat-ayat tersebut dalam beberapa kitab tafsir. Melalui cara ini penulis akan mengetahui posisi dan kecenderungan para penafsir sebelumnya yang dimaksud dalam objek kajiannya.<sup>12</sup>

Ada beberapa pendapat yang mengungkapkan pengertian metode *muqarrin*, sebagaimana pendapat M. Quraish Shihab mendefinisikan metode *muqarrin* adalah membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan redaksi, atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah-masalah yang berbeda atau kasus yang sama ataupun diduga sama.<sup>13</sup> Menurut Ahmad as-Sayyid al-Kumi, metode *Muqarrin* adalah membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan Sunnah Nabi Muhammad Saw yang terlihat seperti bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir yang menyangkut penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Abd al-Hayy al-Farmawi metode *Muqarrin* adalah menafsirkan sekelompok ayat al-Qur'an dengan suatu surat tertentu dalam al-Qur'an dengan cara membandingkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, antara ayat dengan hadis Nabi Muhammad Saw, dan antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dan objek yang dibandingkan. Namun, perbandingan ini juga dapat dilakukan dengan melihat kecenderungan penafsir, seperti membandingkan penafsiran *kesyi'iran*, *ketasawwufan*, *kemu'tazilahan* yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang dikuasai oleh mufassir.<sup>15</sup>

## **B. Biografi Mufassir dan Kitabnya**

### **1. Imam al-Qurthubi dan Tafsir *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an***

---

<sup>12</sup>Lukman Nul Hakim, *Metode Penelitian Tafsir*, (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog, 2019), hlm. 20.

<sup>13</sup>M. Quraishy Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 118.

<sup>14</sup>Abu al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i, sebuah pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) trj. Rosihon Anwar, hlm. 30-31.

<sup>15</sup>Abu al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i, sebuah Pengantar*, hlm. 30-31.

Imam al-Qurthubi adalah salah seorang ahli tafsir dan ulama yang bertalenta.<sup>16</sup> Nama lengkapnya adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshori al-Khazraji al-Andalusi Imam al-Qurthubi al-Mufassir, juga dikenal dengan nama Imam al-Qurthubi.<sup>17</sup> Imam al-Qurthubi sendiri adalah nama suatu daerah di Andalusia atau sekarang ini disebut Spanyol, yaitu Cordoba yang dinisbahkan kepada Imam Abu Abdillah Muhammad, tempat dimana ia dilahirkan. Tidak ada informasi pasti tentang kapan dia dilahirkan, tetapi Imam al-Qurthubi hidup pada masa ketika Spanyol berada di bawah pengaruh kekuasaan dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar dari Granada (1232-1492 M) yaitu sekitar abad ke 7 H atau ke 13 M.

Imam al-Qurthubi adalah salah satu ulama paling cerdas dan produktif di bidang penafsiran sehingga banyak mendapat apresiasi dari kalangan ulama. Adz-Dzahabi (W. 784) mengatakan bahwa Imam al-Qurthubi adalah seorang imam memiliki pengetahuan luas dan mendalam ilmunya. Dia memiliki banyak karya yang sangat bermanfaat, sehingga menunjukkan betapa hebat pengetahuan dan kecerdasannya.<sup>18</sup>

Nama lengkap tafsir ini adalah *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadammah min as-Sunnah wa al-Furqan*. Tafsir ini dicetak dan diterbitkan di Beirut oleh Dar Ahya'u at-Turats al-Arabiy dan Dar al-Kitab al-Arabiy tahun 1967 M dengan 20 jilid dengan tebal 30 cm.<sup>19</sup> Adapun corak penafsiran Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya lebih banyak membahas masalah fiqih dari pada masalah lainnya. Dia memberikan gambaran yang sangat luas tentang masalah fiqih. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tafsir karya Imam al-Qurthubi ini bercorak fiqih, karena dalam menafsirkan ayat al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan masalah fiqih. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa metode yang digunakan Imam al-Qurthubi adalah metode *Tahlili*.<sup>20</sup>

## **2. Wahbah az-Zuhaili dan Tafsir *al-Munir***

Wahbah az-Zuhaili lahir pada tanggal 6 Maret tahun 1351 H/1932 M di Dar 'Atiyah, yang terletak di salah satu pelosok kota Damsyik, Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin asy-Syekh Musthafa az-Zuhaili. Wahbah az-

---

<sup>16</sup>As-Sayyid Muhammad 'Ali Iyazyi, *al-Mufassirin Hayatun wa Minhajuhum Wizarah as-Saqafah wa al-Irsyad al-Islami*, 1441 H, hlm. 409.

<sup>17</sup>Muhammad Husain adz-Dzahabi, *at-Tafsir Wal Mufassirun*, Jilid 2 (Kairo: Darul Hadis, 2005), hlm. 1.

<sup>18</sup>Faizah Ali Syibromilasi dan Jauhar Azizi, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011,) hlm. 19-20.

<sup>19</sup>As-Sayyid Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhu*, Wizarah ats-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islami, Teheran, 1212 H, hlm. 408.

<sup>20</sup>Abu al-Hayy al-Fatmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, trj. Rosihon Anwar, hlm. 23.

Zuhaili juga memiliki julukan Nisbat dari kota Zahlah, salah satu nama daerah tempat tinggal leluhurnya di Lebanon. Beliau adalah anak dari Syekh Musthafa az-Zuhaili, seorang petani dan saudagar yang rendah hati dan alim yang hafal al-Qur'an, beribadah dengan khusyu', gemar berpuasa,<sup>21</sup> dan selalu shalat berjamaah di masjid-masjid. Ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'adah, dia adalah seorang wanita yang dihiasi dengan sifat *wara'* dan penganut syari'at Islam yang teguh.<sup>22</sup>

Ia tinggal dan dibesarkan di lingkungan yang terdapat ulama-ulama Mazhab Hanafi, dan dengan itu terbentuklah pemikirannya dalam bermazhab fiqih yaitu bermazhab Hanafi tetapi dalam pengembangan dakwahnya ia tidak mengedepankan mazhabnya atau aliran yang dianutnya. Ia tetap bersikap netral dan profesional, dan selalu menghargai serta menghormati pendapat-pendapat mazhab lain. Mengenai hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih.<sup>23</sup>

Kitab Tafsir *al-Munir* merupakan karya terbaik Wahbah az-Zuhaili yang pernah ditulis dalam bidang tafsir selain Tafsir *al-Wasit*. Dalam proses penulisan kitab tafsir *al-Munir*, Wahbah az-Zuhaili membutuhkan waktu selama 16 tahun karena pertama kali diterbitkan pada tahun 1991 sebanyak 16 jilid oleh Dar al-Fikri Beirut, Libanon dan Damaskus Syiria. Kitab terjemahannya yang sudah dikumpulkan di negara-negara Turki, Malaysia, dan Indonesia, yang terdiri dari 15 jilid dan telah diterbitkan pada tahun 2013. Tafsir *al-Munir* ini telah mengkaji ayat-ayat al-Qur'an secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pembaca.<sup>24</sup>

Melihat dari penjelasan di atas, bahwa Wahbah az-Zuhaili sebenarnya masih dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya di bidang hukum Islam dan filsafat hukum. Disini dapat terlihat bahwa corak yang terdapat dalam kitab Tafsir *al-Munir* adalah corak fiqih. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa Tafsir *al-Munir* menggunakan corak yang bernuansa sastra, budaya dan sosial. Dengan kata lain bercorak *al-Adab al-Ijtima'i*, yaitu corak yang menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dan usaha-usaha dalam mengatasi masalah.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup>Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasssir al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013), hlm. 137.

<sup>22</sup>Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasssir Era Klasik dan Kontemporer*, (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1438 H), hlm. 192.

<sup>23</sup>Muhammad 'Ali 'iyazi, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahajuhum* (Teheran: Wizarah ats-Tsaqafah wa al-Insya' al-Islam, 1993), hlm. 684.

<sup>24</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016), XIII: xi.

<sup>25</sup>Ummul Aiman, *Metode Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Kajian Tafsir al-Munir*, Miqot, 01 (Januari-Juni, 2012), hlm. 9.

### C. Perbandingan Penafsiran Imam al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili Tentang Keluarga Sakinah

Pada sub bab ini akan membahas tentang penafsiran Imam al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an* dan Tafsir *al-Munir*. Tafsir ini di dasari atas beberapa ayat, sebagai berikut:

#### 1. Surah al-Baqarah ayat 187

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ... 187.

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah di tetapkan Allah untukmu...”<sup>26</sup>

Kata *rafats* makna asalnya adalah kata-kata yang bersifat cumbu rayu. Raghīb berkata, *rafats* adalah pembicaraan yang mengandung kata-kata yang tidak senonoh seperti tentang perisetubuhan atau yang mengarah ke sana. Kata ini selanjutnya menjadi kata kiasan untuk bersetubuh.<sup>27</sup>

Kalimat *takhtanu* berasal dari akar kata yang sama dengan *khiyanat* yang artinya adalah rayuan atau bujukan untuk berkhianat. Penggunaan kata *takhtanu* pada ayat ini memang sangat tepat sebab orang-orang mukmin ini memang tidak melakukan suatu bentuk pengkhianatan terhadap diri mereka, namun yang terjadi adalah dorongan syahwat untuk melakukan tindakan pengkhianatan.<sup>28</sup>

Terkait makna firman-Nya (وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) para ulama mengemukakan pendapat yang beragam. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah “*carilah anak*” sebagai hasil dari hubungan seksual tersebut. Yang lain mengatakan bahwa maknanya adalah “*carilah malam qadar*”. Yang lain mengatakan, maknanya “*carilah keringanan*”. Semua makna di atas, bisa dicakup oleh makna ayat ini, sehingga tidak perlu membatasinya pada satu makna saja.<sup>29</sup>

Asbab an-Nuzul ayat ini diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Hakim dari Mu'adz bin Jabal berkata: Qais Ibn Sharmah al-Anshari berpuasa satu kali, dan ketika tiba waktunya untuk berbuka, dia mendekati istrinya dan berkata “*Apakah kamu punya sesuatu untuk di makan?*” Istrinya menjawab “*Tidak,*

<sup>26</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah ash-Shadiq*, (Jakarta: Ziyad Visi Media, 2014), hlm. 29.

<sup>27</sup>Al-Husein bin Muhammad, *ar-Raghib al-Ashfahani*, Jilid 2, hlm. 199.

<sup>28</sup>Al-Husein bin Muhammad, *ar-Raghib al-Ashfahani*, Jilid 2, hlm. 87.

<sup>29</sup>Al-Husein bin Muhammad, *ar-Raghib al-Ashfahani*, Jilid 2, hlm. 88.

tapi saya akan mencarikannya untukmu”. Kebetulan hari ini Qais kelelahan bekerja, kedua matanya tak tahan lagi menahan ngantuk. Istrinya berkata “Celakalah kamu”. Pada siang hari dia pingsan. Kemudian diadakanlah hal itu kepada Nabi Saw, lalu turunlah ayat ini, “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu”, maka merekapun sangat bergembira dengan turunnya ayat tersebut.<sup>30</sup>

Imam al-Qurthubi menafsirkan ayat ini tentang kewajiban antara suami dan istri walaupun dalam ayat ini menjelaskan ayat-ayat tentang puasa. Akan tetapi, setelah dianalisa oleh penulis bahwa Imam al-Qurthubi menafsirkan ayat ini yaitu bahwa sebuah keluarga haruslah saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya layaknya pakaian. Pakaian yang dipakai harus menutupi badan. Begitupun suami dan istri haruslah menutupi semua kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya.<sup>31</sup>

Ayat ini ditafsirkan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa masing-masing suami istri ibaratnya pakaian bagi pasangannya yang saling menutupi satu sama lain sebagaimana pakaian yang menutupi pemakainya dan mencegahnya dari perbuatan maksiat. Artinya bahwa antara suami istri berkewajiban untuk saling mengingatkan antara satu sama lain, seperti dalam hal puasa. Ungkapan tersebut adalah *kinayah* yang dimaksudkan bahwa ketika datang puasa antara suami istri dilarang untuk *berjima*’ pada siang hari, tetapi diperbolehkannya *berjima*’ pada malam hari.<sup>32</sup>

## 2. Surah an-Nisa’ ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا ۝٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sebab, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta-harta mereka. Oleh karena itu, wanita-wanita yang shalih ialah yang menaati Allah lagi memelihara diri di belakang suaminya karena Allah telah memelihara (mereka). Sementara itu, wanita-wanita yang kalian khawatiri perbuatan nusyuznya, nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Akan tetapi, jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung.”<sup>33</sup>

<sup>30</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa asy-Syari’at wa al-Manhaj*, Juz 1, Jilid 1-2, hlm. 515.

<sup>31</sup>Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Jami’ li al-Ahkam al-Qur’an*, Juz 1, Jilid 3, hlm. 186.

<sup>32</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa asy-Syari’at wa al-Manhaj*, Juz 1, Jilid 2, hlm. 514.

<sup>33</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah ash-Shadiq*, (Jakarta: Ziyad Visi Media, 2014), hlm. 84.

Diriwayatkan dari Hasan al-Bashri (seorang tabi'in): seorang laki-laki menampar istrinya yang kemudian pergi bersama keluarganya mengadukan tindakan itu kepada Nabi Saw. Mereka berkata, “*Wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya si Fulan telah menampar anak perempuan kami ini*”. Rasulullah Saw berkata “*Ia harus di qishash (diberi balasan setimpal)*.” Tidak lama kemudian turunlah ayat ini (الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ). Nabi lalu berkata, “*Kita menginginkan sesuatu, namun Allah menginginkan yang lain.*”<sup>34</sup>

Terkait dengan kebolehan memukul istri sebagaimana ayat di atas, terdapat seperangkat aturan yang digariskan Islam. Di dalam hadis dijelaskan bahwa maksudnya adalah pukulan yang tidak menyakiti, namun dimaksudkan untuk menyadarkannya saja dari kesalahannya. Rasulullah Saw bersabda pada satu kesempatan ketika Haji wada':

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَنْتِنِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضْجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.

“*Bersikap baiklah kepada istri-istri kalian karena mereka adalah orang yang berada di bawah tanggungan kalian. Kalian tidak diperkenankan untuk memperlakukan mereka lain dari itu kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian maka pisah ranjanglah dari mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan/membekas. Jika mereka kemudian menaatimu maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka*”. (HR. Tirmidzi dari riwayat Amru bin al-Ahwash).<sup>35</sup>

Imam al-Qurthubi menafsirkan bahwa para lelaki memberikan nafkah kepada perempuan, juga karena mereka adalah penguasa atau pemimpin (orang yang dibebankan), dan hal itu semua tidak dibebankan kepada perempuan. Sedangkan para ulama memahami firman Allah (وَيْمًا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) yaitu kapanpun suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia tidak dapat menjadi pemimpin atas istrinya, jika dia bukan pemimpin atas istrinya, maka memiliki hak untuk membatalkan akadnya, karena telah hilangnya maksud disyari'atkan suatu pernikahan.<sup>36</sup>

Ayat ini ditafsirkan oleh Wahbah az-Zuhaili yang menjelaskan tentang kepemimpinan seorang laki-laki terhadap perempuan. Menurutnya pemimpin dalam keluarga adalah seorang laki-laki yang bertugas menjaga, melindungi dan merawat perempuan sehingga jihad diwajibkan bagi laki-laki bukan bagi

<sup>34</sup>Riwayat ini dikemukakan antara lain oleh al-Wahidi dalam kitabnya *Asbab an-Nuzul*. Riwayat ini dan riwayat-riwayat senada dinilai dha'if sebab statusnya adalah mursal (periwatan langsung dari seorang tabi'in langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan nama perawi di tingkatan sahabat). Lih: Salim bin 'Id dan Muhammad bin Musa, *al-Isti'ab fi Bayan al-Asbab*, (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 1425 H), cet. Ke-1, Jilid 1, hlm. 387.

<sup>35</sup>Sunan at-Tirmidzi, *Kitab ar-Radha*, Bab *Fi Haqq al-Mar'ah 'ala Zaujiha*, Jilid 5, hlm. 6.

<sup>36</sup>Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Juz 3, Jilid 5, hlm. 152-153.

perempuan. Kaum laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarga. Mereka juga wajib membayar mahar yang merupakan simbol penghormatan kepada perempuan.<sup>37</sup>

### 3. Surah an-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ۝35

*“Dan jika kamu khawatir terjadinya persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari perempuan. Jika di antara keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufiq kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti.”<sup>38</sup>*

Ayat ini menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh suami istri yang sedang terjadi konflik dalam rumah tangganya. Imam al-Qurthubi memberikan beberapa langkah untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga yaitu dengan menasihatinya, kemudian pisah ranjang. Dan yang terakhir dengan mendatangkan dua hakim dari masing-masing pihak. Sebagaimana perkataan Ibnu ‘Abbas dan Mujahid: *“jika dua hakim diperlukan untuk perdamaian, maka Allah akan memberikan taufik kepada keduanya.”<sup>39</sup>*

Ayat ini ditafsirkan oleh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan tentang cara menyelesaikan sengketa antara suami istri. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga dengan beberapa cara, diantaranya: *pertama*, menasihati dan mengingatkannya jika memang dengan cara ini dapat mengena ke hati istrinya; *kedua*, pisah ranjang; *ketiga*, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan; dan *keempat*, mengangkat hakim untuk menyelesaikan perselisihan.<sup>40</sup>

Kemudian dalam ayat ini Wahbah az-Zuhaili menjelaskan tentang dua tipe istri dalam kehidupan berkeluarga, yaitu istri yang shalihah dan istri yang membangkang. Istri yang shalihah adalah istri yang taat pada Allah Swt dan suaminya, selalu menjaga kehormatannya, harta dan anak-anaknya. Sedangkan istri yang membangkang adalah istri yang melampaui batas-batas aturan hidup bersuami istri sehingga mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.<sup>41</sup>

### 4. Surah ar-Rum ayat 21

---

<sup>37</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa asy-Syari’at wa al-Manhaj*, Juz 3, Jilid 5. hlm. 56.

<sup>38</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah ash-Shadiq*, (Jakarta: Ziyad Visi Media, 2014), hlm. 84.

<sup>39</sup>Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Jami’ li al-Ahkam al-Qur’an*, Juz 3, Jilid 5, hlm. 158.

<sup>40</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa asy-Syari’at wa al-Manhaj*, Juz 3, Jilid 5 & 6. hlm. 78-80.

<sup>41</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa asy-Syari’at wa al-Manhaj*, Juz 3, Jilid 5 & 6. hlm. 78-80.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>42</sup>

Pada ayat ini Allah menerangkan kepada manusia di antara bentuk kekuasaan-Nya sekaligus kasih sayang-Nya pada mereka, yaitu penciptaan pasangan hidup, baik istri ataupun suami dari jenis mereka sendiri, yakni dari sesama manusia. Allah tidak akan menjadikan bagi manusia pasangan hidupnya dari jenis makhluk yang berbeda, seperti dari jenis binatang dan jin. Hal itu dikarenakan kesamaan jenis merupakan salah satu syarat utama terjadinya ketertarikan sehingga lahir hubungan yang harmonis dan bahagia. Sebaliknya, perbedaan jenis dalam pasangan hidup, seperti manusia menikah dengan hewan atau jin, tentunya akan menjadikan tidak adanya keserasian dan kecocokan antara mereka.<sup>43</sup>

Tafsir Imam al-Qurthubi terhadap surah ar-Rum ayat 21 merupakan landasan keluarga yang ideal, sekaligus konsep dari keluarga sakinah itu sendiri yaitu sebagian tanda ketuhanan dan keesaan Allah Swt yang telah menciptakan manusia dari tanah. Suddi berpendapat bahwa *mawaddah* adalah rasa cinta dan *rahmah* berupa limpahan kasih sayang. Lalu diwayatkan maknanya oleh Ibnu ‘Abbas, *mawaddah* itu cinta laki-laki kepada perempuan, dan *rahmah* adalah kasih sayang kepadanya dengan merata. Sementara Hasan berpendapat *mawaddah* dan *rahmah* itu ketenangan dalam hati satu sama lain.<sup>44</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat di atas menandakan penciptaan perempuan bagi kaum laki-laki dari jenisnya sendiri dan perempuan mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu *mawaddah* yang berarti cinta, dan *rahmah* yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya.<sup>45</sup>

#### **D. Analisis Perbandingan Penafsiran Imam al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili tentang ayat-ayat Keluarga Sakinah.**

<sup>42</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah ash-Shadiq*, (Jakarta: Ziyad Visi Media, 2014), hlm. 406.

<sup>43</sup>Sutrisno Hadi, dan Dina Ariani, *Tafsir Ayat Ahkam*, hlm. 120.

<sup>44</sup>Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Jami’ li al-Ahkam al-Qur’an*. Juz 7, Jilid 21, hlm. 344.

<sup>45</sup>Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa asy-Syari’at wa al-Manhaj*, Juz 11, Jilid 21, hlm. 69.

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebelumnya, penafsiran Imam al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili terkait ayat-ayat keluarga sakinah dapat di bedakan pada sisi persamaan dan perbedaan. Persamaan penafsiran antara Tafsir *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an* dan Tafsir *al-Munir* dapat dilihat pada pondasi dalam rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang yaitu menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga, artinya sama-sama membangun sebuah keluarga *sakinah* yang di dalamnya terdiri dari *mawaddah* dan *rahmah*.

Sementara perbedaan penafsiran dari kedua tafsir tersebut dapat dilihat pada beberapa aspek berikut:

1. Imam al-Qurthubi lebih mengartikan bahwa sebuah keluarga sakinah hanya bisa terjalin ketika adanya sebuah ketenangan, ketenteraman dalam rumah tangga dan terpenuhinya semua hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menafsirkan keluarga sakinah adalah bahwa Allah jadikan rasa cinta di antara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup secara bersama-sama.
2. Imam al-Qurthubi menafsirkan kata *mawaddah* adalah *jima'*, sedangkan *rahmah* adalah anak. Artinya bahwa tahap pertama ketenangan laki-laki dengan perempuan yaitu dorongan nafsu yang menggebu. Hal itu terjadi karena *farji* memikul air mani yang mendidih, karenanya ia tenang dan bersih dari nafsu birahi. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili *mawaddah* adalah cinta, dan *rahmah* adalah rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya.

#### **E. Perspektif Tafsir *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an* dan Tafsir *al-Munir* tentang ayat-ayat Keluarga Sakinah dalam al-Qur'an.**

Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang berkaitan dengan terbentuknya keluarga sakinah dengan melihat dua tafsir yaitu Tafsir *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an* dan Tafsir *al-Munir* yaitu surah al-Baqarah ayat 187, surah an-Nisa' ayat 34-35, dan surah ar-Rum ayat 21.

Pada surah al-Baqarah ayat 187 dan surah an-Nisa' ayat 34 menjelaskan hak dan kewajiban antara suami istri. Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga dimana suami mempunyai hak begitu pula istri

mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.<sup>46</sup>

Pada surah an-Nisa' ayat 34-35 menjelaskan tentang mencari solusi dalam setiap konflik rumah tangga yaitu: (1) memberi nasihat, (2) pisah ranjang, artinya tidak menggaulinya, (3) memukulnya yaitu dengan pukulan yang mendidik, (4) mendatangkan hakim diantara kedua belah pihak yang bertugas hanya untuk mendamaikan antara suami dan istri, (5) cerai apabila sudah tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh.

Pada surah ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang pondasi rumah tangga yang ideal bahwa pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketenteraman, rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Penafsiran Imam al-Qurthubi dalam Tafsir *al-Jami' li al-Ahkan al-Qur'an* mengenai ayat-ayat keluarga sakinah dalam al-Qur'an adalah sebuah keluarga yang mendapatkan ketenangan, ketenteraman dalam rumah tangga dan terpenuhinya semua hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir *al-Munir* adalah keluarga yang memiliki ketenangan dan ketenteraman yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri.

## **Penutup**

Keluarga sakinah merupakan potret keluarga yang di idam-idamkan oleh semua muslim. Namun hal itu tidak terbentuk sendiri. Oleh karena itu, masing-masing suami istri harus berupaya untuk mewujudkannya. Terkait hal ini, Imam al-Qurthubi menafsirkan keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang mendapatkan ketenangan, ketenteraman dalam rumah tangga, dan terpenuhinya semua hak dan kewajiban suami dan istri. Dalam hal ini Imam al-Qurthubi lebih menekankan pada aspek materi. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili yang dimaksud keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan dan ketenteraman yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri sehingga lebih menekankan pada aspek imateri.

---

<sup>46</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1. hlm. 159.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zainal dan Eko Zulfikar. *Epistemologi Tafsir Jami' li al-Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurthubi*, vol. 11. 2017.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husain. *At-Tafsir wal Mufassirin*, j-2. Kairo: Darul Hadis. 2005.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayim. *Madarijus Salikin, Pendakian Menuju Allah*, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pusat al-Kautsar.
- Al-Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*. Jilid 2, 5, 6, 13, dan 21. Mesir: Dar al-Ghad al- Jadid. 2010.
- Daradjat, Zakiah. *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1993.

- Fadli Zaelani, Thoriq, *Keluarga Sakinah Menurut Hamka*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2017.
- Farmawi, Abu al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i, sebuah pengantar*, trj. Rosihon Anwar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Gymnastiar, Abdullah. *Membangun Keluarga: 4 Visi Rumah Tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*. MQS. Bandung: Pustaka Grafika. 2002.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah ash-Shadiq*. Jakarta: Ziyad Visi Media, 2014.
- Quraish, M. Shihab. *Pengantar al-Qur'an Kalong Permata buat Anak-anakku*, Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. cet. 1. Kencana-Prenadamedia Group. 2006.
- Widiartana, G. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*. Jilid 1, 2, 3, 5, 6, 8, dan 11. Damaskus: Dar al-Fikr. 2005.